

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perumusannya, Perna lahir dari kesepakatan kolektif antara pemangku adat, masyarakat dan pemerintahan *nagari*. Penyusunan draft Perna diinisiasi Bamus dengan melibatkan Wali *Nagari*, KAN, MUI, *Bundo kanduang*, LPMN, Parik Paga, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, DPMN, dan Bagian Hukum. Proses ini juga mencakup studi tiru ke *Nagari* Indudur. Sebagian besar kegiatan berlangsung di Kantor *Nagari* Garagahan, sementara pihak kabupaten menelaah dan merevisi draft secara bertahap. Sosialisasi dilakukan melalui masjid, mushola, warung, serta mekanisme himbauan dalam struktur kekerabatan. Pengesahan Perna dilakukan oleh pemerintahan *nagari*, pemangku adat, lembaga sosial *nagari*, dan pemerintahan kecamatan hingga kabupaten.

Pada peranan pemangku adat dalam penerapan Perna belum sepenuhnya berjalan optimal. Peranan dalam perizinan dan pemantauan hanya efektif pada kelompok kekerabatan yang patuh pada struktur adat, sementara pada acara kelompok non-kekerabatan tidak berjalan sesuai mekanisme Perna karena sering menghadapi berbagai hambatan. Peranan dalam pemeriksaan dan pasca-pemeriksaan tidak berjalan optimal, pun lebih banyak menjadi arena negosiasi sosial, dipengaruhi oleh kepentingan dan tekanan yang dirasakan masyarakat. Hal ini semakin terlihat dalam musyawarah yang melibatkan *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *parik paga*, dan *bundo kanduang*, di mana muncul

perbedaan pandangan terkait permintaan revisi Perna. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, pemangku adat bersama pemerintah *nagari* tetap berupaya mencari solusi atas permasalahan Perna tentang penyelenggaraan pentas musik melalui musyawarah dan koordinasi dalam struktur pemangku adat dari unsur *niniak mamak*. Selain itu, ada pula harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam agar lebih serius menangani persoalan yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam, sejalan dengan visi bupati saat ini. Dengan adanya upaya musyawarah Perna menunjukkan bahwa struktur sosial di Garagahan masih berfungsi sebagai penopang pengendalian sosial, meski memerlukan penguatan agar dapat menghadapi tantangan perubahan sosial yang semakin kompleks.

Pandangan masyarakat terhadap penerapan Perna tentang penyelenggaraan pentas musik menunjukkan adanya keragaman sikap dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat pelanggar, tokoh pemuda, pemangku adat, tim pengawas dan pemeriksa, hingga pemerintahan *nagari*. Permasalahan utama terletak pada lemahnya sosialisasi, ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi, kurangnya koordinasi antar struktur sosial *nagari*, serta persoalan internal dalam hubungan kekerabatan. Di samping itu, faktor eksternal seperti kehadiran kelompok hiburan dari luar *nagari* semakin memperumit penerapan aturan. Situasi ini juga diperparah oleh adanya praktik pembiaran terhadap pelanggaran sebelumnya, sehingga masyarakat merasa masih ada ruang untuk mengulangnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum di Garagahan tidak berdiri tunggal, melainkan hadir dalam bentuk majemuk; adat, aturan formal *nagari*, dan praktik sosial yang terus dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk Pemangku Adat, Pemerintahan *Nagari* Garagahan, Pemerintahan Kabupaten Agam dan Penelitian selanjutnya :

1. Pemangku Adat

Penulis menyarankan agar upaya penegakan Peraturan *Nagari* (Perna) Garagahan No. 6 Tahun 2022 tidak hanya difokuskan pada pengendalian teknis pelaksanaan organ tunggal, tetapi juga perlu diarahkan pada penguatan penerimaan masyarakat melalui ikatan kekerabatan adat. Pemangku adat *niniak mamak* dan *mamak pusako* diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menanamkan nilai-nilai adat kepada *kemenakan* melalui pertemuan rutin kaum yang membangun rasa kebersamaan dan kekerabatan. Dalam pertemuan tersebut, penting pula menumbuhkan pemahaman tentang pelajaran *adat salingka nagari* serta menekankan bahwa perilaku seorang *kemenakan* akan berpengaruh pada marwah pemangku adatnya dan *nagari* nya. Dengan demikian, pemangku adat tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menanamkan rasa bangga terhadap potensi adat istiadat *nagari* kepada *kemenakan*. Jika hubungan ini dijalankan dengan baik, maka akan tumbuh rasa bangga terhadap *nagari*, sehingga Perna tidak lagi dipatuhi semata-mata karena adanya ancaman sanksi, melainkan dijalankan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap adat sebagai wujud kebanggaan dan komitmen melestarikan nilai budaya yang menjadi identitas bersama.

Selain itu, peran *parik paga*, *imam* dan *labai*, serta *bundo kanduang* juga perlu diperkuat. Mereka tidak hanya berfokus pada pembangunan *nagari*, tetapi juga menyokong *niniak mamak* dalam mendampingi kaum yang tersebar di berbagai jorong. Melalui peran mereka, berdasarkan wilayah kaum dari *niniak mamak* dapat berpartisipasi aktif untuk membangun kegiatan dialog positif. Kegiatan ini diarahkan pada pembentukan karakter generasi muda agar tetap berada pada jalur nilai-nilai adat, sekaligus mencegah kenakalan atau perilaku menyimpang dengan memberikan fasilitas, arahan, serta ruang bagi mereka untuk berkembang ke arah yang positif.

2. Pemeritahan *Nagari* Garagahan

Bagi pemerintah *nagari* Garagahan, konsistensi sangat penting apabila benar-benar ingin menegakkan visi-misi yang telah dicanangkan serta mendukung pembangunan yang berlandaskan nilai dan adat. Pemerintah *nagari* perlu membangun solidaritas melalui pembagian peran kepada lembaga-lembaga sosial yang ada di *nagari*. Lembaga-lembaga ini kemudian difasilitasi untuk menumbuhkan rasa kebersamaan masyarakat, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan positif berdasarkan adat istiadat dalam Minangkabau yang mampu menjadi jembatan persatuan antar kelompok. Dengan demikian, setelah pemangku adat memperkuat kekerabatan dalam kaum, pemerintah *nagari* memberi dukungan terhadap penyelenggaraan visi-misi dan program masing-masing lembaga sosial, baik berupa fasilitasi kegiatan, ruang partisipasi, maupun anggaran. Langkah ini penting untuk memperkuat rasa kebersamaan masyarakat di tingkat *nagari*, sehingga aturan yang ditegakkan tidak hanya dipahami sebagai

bentuk kontrol, tetapi juga sebagai wujud solidaritas bersama untuk menjaga marwah *nagari* .

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam

Untuk memperkuat kebijakan di tingkat *nagari*, diperlukan dukungan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam agar kebijakan dan anggaran pengawasan pemangku adat dalam pelaksanaan Perna memiliki dasar yang kokoh di tingkat *nagari*. Sejalan dengan visi “Bangkit Dari Surau” dan arah pembangunan daerah berbasis nilai ABS-SBK yang digagas Pemerintah Kabupaten Agam, penting bagi pemerintahan *nagari* bersama pemangku adatnya untuk dibekali pemahaman agar visi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya terkait maraknya orgen tunggal yang sering bertentangan dengan nilai adat Minangkabau. Oleh karena itu, penegakan Peraturan Bupati (Perbub) mengenai orgen tunggal harus dijalankan secara nyata dan tegas, karena aturan ini menjadi payung hukum bagi *nagari-nagari* di wilayah Kabupaten Agam, termasuk dalam menghadapi kelompok penikmat hiburan dari luar *nagari* yang kerap menimbulkan keresahan.

Lebih jauh, penulis menilai penting bagi Pemerintah Kabupaten Agam bersama Gubernur Sumatera Barat untuk mengalihkan selera musik orgen tunggal ke arah yang lebih berakar pada budaya lokal, dengan cara menggairahkan kembali kesenian Minangkabau seperti *tambua*, *randai*, *saluang*, dan bentuk kesenian tradisional lainnya. Upaya ini tidak hanya memperkaya hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menjaga identitas budaya serta menanamkan kebanggaan terhadap warisan seni *nagari*.

4. Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana pemangku adat di *nagari* lain menghadapi tantangan eksternal, khususnya kelompok penikmat hiburan dari luar *nagari* yang kerap menimbulkan masalah. Penelitian juga dapat menyoroti apakah terdapat pengaruh tertentu dari masing-masing individu dalam kelompok hiburan tersebut terhadap dinamika sosial *nagari*. Dari hal ini bisa membuka pemahaman baru tentang bagaimana hukum adat berinteraksi dengan pengaruh luar dan bagaimana otoritas adat berupaya menjaga keseimbangan sosial di tengah perubahan.

